



PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2015/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di ██████████, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

Melawan

██████████, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di ██████████, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor 314/Pdt.G/2015/PA.Sim. tanggal 28 Juli 2015 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 September 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ██████████, tanggal 19

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan No.314/Pdt.G/2015/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1997, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman keluarga Tergugat di Sibolangit selama 1 bulan, kemudian pindah ke kontrakan di Kota Medan selama 12 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Nagori Boluk selama 10 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. ██████████, perempuan, umur 17 tahun;
 - b. ██████████, laki-laki, umur 15 tahun;
 - c. ██████████, laki-laki, umur 12 tahun;
 - d. ██████████, laki-laki, umur 8 tahun;

Keempat anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 25 Maret 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan merantau untuk mencari pekerjaan, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi bahkan tidak pernah mengirimkan kabar keberadaan Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, baik melalui pihak keluarga maupun orang-orang dekat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat juga anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan No.314/Pdt.G/2015/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (1), (2), dan (4).
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan membayar iwadl sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 19 September 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, telah di-*nazageling*, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P);

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, yang merupakan tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat dan terakhir tinggal di rumah keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak lima tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan biaya hidup oleh Penggugat;

2. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, yang merupakan tetangga Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat dan terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;



- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai angka 7 pada posita gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai 7 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 19 September 1997 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 sudah tidak rukun disebabkan Tergugat pergi dari kediaman bersama;
3. Tergugat tidak pernah datang ke rumah kediaman bersama, tidak pernah

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan No.314/Pdt.G/2015/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi Penggugat, dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk Penggugat;

4. Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat dan bersedia membayar uang iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat, disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) terbukti dengan sesungguhnya Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 19 September 1997 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat dipandang secara formil sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
3. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah datang lagi ke rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak lagi memperdulikan kehidupan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat yang merupakan jalan terbaik baginya, karena Tergugat telah melanggar taklik talak angka 1,2 dan 4, Penggugat bersedia membayar uang iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan "suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa benar Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya poin [1] yakni Tergugat meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun berturut-turut, [2] yakni Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya dan poin [4] yakni Tergugat telah membiarkan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah menderita lahir dan batin serta tidak rela sehingga mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Simalungun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadh (pengganti) atas pelanggaran taklik talak yang telah dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci Al-Quran Surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengetengahkan ungkapan yang tercantum dalam *Kitab Al-Syarqowi 'ala al-Tahrir*, juz II halaman 302 yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ -

"Siapa saja yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti dengan sesungguhnya telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diikrarkannya sesaat setelah akad nikah poin [1] meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut, [2] atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan [4] atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, Penggugat tidak rela serta mengajukan gugatan ke Pengadilan dan pengadilan membenarkan gugatannya, serta telah menyerahkan uang iwadh sebagaimana tertera dalam buku nikahnya, maka jatuhlah talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 dan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf [g] Kompilasi Hukum Islam, di samping itu gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan No.314/Pdt.G/2015/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002, tanggal 28 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan/atau tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan membayar iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan No.314/Pdt.G/2015/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 M bersamaan dengan tanggal 29 Muharam 1437 H oleh kami **SYAFRUL, S.HI., M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Hj. DEVI OKTARI, S.HI** dan **T. SWANDI, S.HI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SAIFUL BAHRI LUBIS, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

SYAFRUL, S.HI., M.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. DEVI OKTARI, S.HI

T. SWANDI, S.HI, MH

Panitera Pengganti,

SAIFUL BAHRI LUBIS, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. ADM/ATK : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 466.000,-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)